

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang semakin canggih, hampir setiap kegiatan manusia diusahakan supaya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.¹Kegiatan perdagangan khususnya dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau di singkat *e-commerce*mulai berkembang secara pesat ketika masyarakat mulai mengenal internet, *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis dengan seluruh transaksi menggunakan media elektronik secara online, kegiatan masyarakat saat ini di dukung dengan alat-alat elektronik yang semakin canggih, semuanya dapat beroperasi untuk mempermudah pekerjaan manusia.²*E-Commerce* merupakan suatu alternative baru dalam bertransaksi secara online yang tidak menghadirkan pelaku usaha secara langsung.

Dalam melakukan bisnis jual beli secara *online*, seseorang akan lebih mudah melakukan pembelian barang tanpa harus bertatap muka langsung secara fisik antar penjual dan pembeli. Pembeli hanya tinggal memilih barang yang hendak dibelinya sesuai dengan barang yang dijual secara *online* oleh penjual. Bisnis jual beli secara *online* merupakan salah satu bentuk alternatif yang digunakan oleh para penjual untuk menawarkan produk atau jasa mereka. Selain itu dengan munculnya bisnis jual beli secara *online*, penjual dalam melakukan transaksi dengan pembeli menggunakan perusahaan jasa pengiriman barang yang

¹ Dedy Paryadi, 2018, **Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume. 48 Nomor. 3, hlm. 41.

² Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, Bambang Eko Turisno, 2018, **Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang**, Jurnal Law Reform. Volume 14, Nomor 2, hlm. 151.

menjadi media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang. Seperti yang dilansir dari kompas.com³ bahwa dengan adanya jasa pengiriman barang memudahkan penjual dan pembeli untuk mengirimkan barang dari satu kota ke kota lainnya. Selain memudahkan, jasa pengiriman barang melakukan pengiriman barang sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dengan begitu, peran perusahaan jasa pengiriman barang memiliki peran yang sangat penting dalam pendistribusian barang.

Jasa pengiriman barang dapat dibilang merupakan satu pelayanan yang diperlukan pada jaman yang serba maju ini. Manusia pada zaman yang maju ini selalu mencari kemudahan dalam melakukan segala sesuatunya karena "dalam era sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin bagus dan canggih terdapat kecenderungan manusia yang menyukai hal-hal yang praktis".⁴ Perusahaan layanan pengiriman barang yang menawarkan jasa untuk memudahkan masyarakat dalam mengirimkan barang ke tempat tujuannya. Pada saat ini kebutuhan untuk mengirim barang menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat.⁵

Di Indonesia banyak terdapat jasa pengiriman barang seperti PT Pos Indonesia, PT Jalur Nugraha Ekakurir (selanjutnya disebut JNE), JNT, TIKI, dll. Perusahaan jasa pengiriman barang sangat berperan aktif dalam transaksi jual beli

³ Achmad Fauzi, 2018 **Perusahaan Ekspedisi TIKI buka "Rahasia Dapur", Begini Proses Kerjanya.** <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/19/062538426/perusahaan.ekspedisi.tiki.bukarahasia.dapur.begini.proses.kerjanya> (terakhir diakses 7 Oktober, 2018).

⁴ Aisyah Ayu Musyafah et. al., 2018 **"Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang"**, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor. 2, hlm. 152.

⁵ Hosea Irlano Mamuaya et. al., 2015, **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang"**, Diponegoro Law Review, Volume 4, Nomor. 4, hlm. 2.

online. Hal tersebut dikatakan oleh Muhammad Feriadi selaku ketua umum DPP Asosiasi perusahaan jasa pengiriman ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) bahwa adanya peningkatan volume pengiriman tahun 2017 yaitu sebesar 30% yang dipicu oleh pergeseran pola belanja masyarakat dari konvensional menjadi berbasis online⁶. Pengiriman yang cepat, proses yang mudah membuat jasa pengiriman barang tumbuh pesat di Indonesia. Jasa pengiriman barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pos). Tujuan pembentukan Undang-Undang Pos adalah agar membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan serta menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya bisnis jual beli online dewasa ini meluas ke arah yang dilarang oleh undang-undang. Tidak hanya barang legal saja yang diperjual belikan secara online, tetapi barang ilegalpun ikut dijual. Barang yang diperjual belikan contohnya adalah transaksi jual beli narkoba secara *online*. Transaksi narkoba dengan cara *online* merupakan variasi baru dalam mata rantai peredaran barang terlarang. Pelaku selalu melakukan inovasi agar praktiknya tidak terdeteksi oleh petugas. Salah satu media transaksi *online* yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melalui *e-marketplace* sebagai sarana jual beli peredaran barang.

E-marketplace adalah sebuah sistem informasi dimana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu

⁶ Elogistikred, Ketua Umum DPPA SPERINDO, 2018, :Tren Kenaikan Industri Jasa Pengiriman Barang Terus Berlanjut. <http://elogistik.id/2017/10/28/ketua-umum-dpp-asperindo-tren-kenaikan-industri-jasa-pengiriman-barang-terus-berlanjut/> (terakhir diakses 28 Agustus, 2018).

menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Dengan melalui internet para penjual dimudahkan dalam melakukan promosi dan memasarkan produknya dalam jangkauan yang lebih luas.⁷

Persitiwa yang dilansir dari *kompas.com* bahwa terungkapnya kasus yang bermula dari ditangkapnya tersangka yang mengaku membeli sabu dan bong melalui toko jual beli online Blezz Shop di Tokopedia.com yang berkedok menjual bong saringan rokok. Dari penangkapan tersebut, disita barang bukti berupa 2 paket sabu dan 1 set bong (alat hisap sabu). Dengan adanya peristiwa tersebut, transaksi jual beli secara online merupakan suatu bentuk alternatif bagi penjual untuk mendistribusikan narkoba.⁸ Dengan berkembangnya teknologi dan bisnis *online*, banyak sekali para bandar narkoba menjalankan aksinya dengan berjualan di berbagai jenis media sosial yang merupakan media *online* untuk berinteraksi sosial antar individu tanpa harus bertatap muka. Lalu salah satu cara agar barang sampai kepada pembeli narkoba adalah dengan cara barang dikirim melalui jasa pengiriman barang.

Dilansir dari *kompas.com*, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar mengungkapkan terdapat paket pengiriman yang dikirim ke Jakarta, Surabaya dan Semarang yang dilakukan oleh para pengedar narkoba yang dimana barang itu dikirim melalui salah satu jasa pengiriman barang terbesar di Indonesia. Narkoba tersebut disamarkan menggunakan bungkus mi, coklat dan bungkus rokok yang dimasukkan ke dalam sebuah kardus. Setelah itu, diatasnya

⁷ Robert Marco, dkk., 2017, Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan, Jurnal Ilmiah DASI Data Manajemen dan Teknologi Informasi, Volume.18 Nomor .2, ISSN:1411-3201. hlm. 48.

⁸ Taufan Noor Ismailian, 2018, Jual Beli Narkoba Melalui Online, Polisi: Ini Modus Baru, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-2933574/jual-beli-narkoba-melalui-online-polisi-ini-modus-baru> (terakhir diakses 7 Oktober, 2018).

diletakan ikan asin untuk menyamarkan baunya. Barang terlarang itu dibungkus sedemikian mungkin sehingga pihak perusahaan jasa pengiriman sendiri, sama sekali tidak mengetahui bungkus kiriman berisi narkoba tersebut. Tersangka mengaku telah 3 kali bertransaksi dengan mengirim narkoba melalui jasa pengiriman barang.⁹

selain narkoba, masih banyak barang terlarang yang dikirimkan oleh jasa pengiriman, Bea Cukai Bogor berhasil mengamankan minuman keras ilegal di Citamiang, Kota Sukabumi. Penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi crawling dan analisis Bea Cukai Blitar berupa adanya indikasi pengiriman minuman keras ilegal yang dikirimkan dari Denpasar kepada pelaku berinisial HW. "Dari penindakan tersebut telah berhasil diamankan 12 botol minuman keras ilegal tanpa dilekati pita cukai. Barang bukti telah diamankan di Bea Cukai Bogor untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dugaan pelanggaran adalah pasal 56, UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai," ungkap Asep.

Tidak berhenti sampai di situ, penindakan pengamanan atas rokok ilegal juga dilakukan keesokan harinya pada Rabu (27/10) pukul 08.45 WIB di Ciampea. Kali ini ini didapatkan informasi crawling dan analisis Bea Cukai Batam bahwa terdapat indikasi pengiriman rokok ilegal melalui PJT yang berada di Ciampea, Bogor. Atas informasi tersebut diketahui bahwa pengiriman paket berasal dari Pemekasan kepada pelaku berinisial A di Desa Pasir Gaok, Ranca Bungur, Kab. Bogor. Untuk mengelabui petugas paket diberitahukan berupa Songkok HJS."Pada penindakan

⁹ Agus Mulyadi ,2018, Narkoba Lewat Jasa Pengiriman, [https://mega.politan.kompas.com/read/2011/05/31/20264737/Berkirim Narkoba Lewat jasa Pengiriman \(terakhir diakses 27Maret,2018\)](https://mega.politan.kompas.com/read/2011/05/31/20264737/Berkirim+Narkoba+Lewat+jasa+Pengiriman+(terakhir+diakses+27Maret,2018))

kali ini, kami telah mengamankan 4000 rokok ilegal tanpa pita cukai,” pungkas Asep.¹⁰

Melihat peristiwa lolosnya barang terlarang melalui perusahaan jasa pengiriman barang, hal tersebut merupakan suatu tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa pengiriman barang. Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya permasalahan kekaburan norma. Kekaburan norma seperti ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jasa pengiriman karena tidak jelas mengetahui apa yang dimaksud dan dikehendaki dari pasal 32 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS yang menyatakan bahwa barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengulas mengenai masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Pengiriman Barang Terlarang dalam Perspektif Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka Penulis mengambil permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaturan terhadap jenis barang terlarang berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS ?

¹⁰ [https://beacukai.bisnis.com/read/20211102/468/1461214/bea-cukai bogor gagalkan -tiga-upaya-pengiriman-barang-ilegal-lewat-modus-barang-kiriman](https://beacukai.bisnis.com/read/20211102/468/1461214/bea-cukai-bogor-gagalkan-tiga-upaya-pengiriman-barang-ilegal-lewat-modus-barang-kiriman)

2. Apakah Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terlarang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Memberikan Keadilan Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadifokus permasalahan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah :

1. Peran Undang-undang nomer 38 tahun 2009 tentang POS sebagai pengaturan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman. Atas dasar hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini dibatasi pada seputar masalah pengiriman barang terlarang.
2. Perlunya keadilan terhadap perusahaan jasa pengiriman tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terlarang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Melalui pembatasan ruang lingkup pembahasan masalah tersebut di atas penulis yakin dapat membahas permasalahan komprehensif dan komparatif.

1.4 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman terhadap pengiriman barang terlarang dalam perspektif undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS.
2. Untuk mengidentifikasi pengaturan perlindungan hukum dan Pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang terlarang dalam perspektif undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS memberikan keadilan terhadap perusahaan jasa pengiriman.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh H. Zainuddin Ali, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Dalam suatu penelitian akan muncul sebuah masalah hukum. Masalah hukum adalah uraian mengenai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan aspek hukum dari kasus yang akan dijawab oleh penulis *memorandum* hukum secara berturut dan sistematis.¹² Dari masalah hukum tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan, proses dan metode-metode untuk menemukan jawabannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai aturan hukum, asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹³

Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma.

- a. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal.

¹¹ H. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

¹² *Ibid*, hlm.117

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

- b. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas.
- c. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumentasi yang biasanya digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*): Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran dramatik, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatur a contrarium* dan berbagai metode penafsiran lainnya.¹⁴
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari topik yang dikaji. Adapun dalam hal ini asas, doktrin dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan.¹⁵
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, kaidah, asas-asas, serta sistem hukum guna memperoleh suatu

¹⁴ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, **Metode Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume 2 Issue 1, hlm. 11.

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, **Metode Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume 2 Issue 1, hlm. 11.

gambaran nyata atas perbedaan dan persamaan antar kedua objek perbandingan.¹⁶

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum¹⁷.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, **Penelitian Hukum Normatif**, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

1.5.4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah Bahan hukum meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini.

1.5.5.Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.¹⁹ Hasil dari interpretasi

¹⁹ Afif Khalid, 2014, **Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia**, Volume 4 Nomor 11, hlm. 11.

yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini secara lengkap.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang akurat serta untuk memudahkan penulis dalam menguraikan isi dari skripsi ini secara sistematis yang secara keseluruhan penulisannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka. Adapun susunan sistematika yang dimaksud saling berkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan kongkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis dijelaskan mengenai Teori Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pengertian Pertanggungjawaban Hukum, Pengertian Tentang Perusahaan, Pengertian Jasa Pengiriman dan Pengiriman Barang Terlarang.

BAB III PENGATURAN TERHADAP JENIS-JENIS BARANG TERLARANG BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

Pada Bab III ini akan membahas bagaimana pengaturan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman terhadap pengiriman barang terlarang dalam perspektif undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos

BAB IV PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMER 38 TAHUN 2009 TENTANG POS MEMBERIKAN KEADILAN TERHADAP PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN

Pada Bab IV ini akan membahas mengenai apakah pengaturan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban perusahaan jasa pengiriman barang terlarang dalam perspektif undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos memberikan keadilan terhadap perusahaan jasa pengiriman

BAB V PENUTUP

Pada bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.